



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6381 PERBANKAN. BI. Penyelenggaraan *Central Counterparty*. Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/11/PBI/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN CENTRAL COUNTERPARTY

UNTUK TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA

DAN NILAI TUKAR OVER-THE-COUNTER

I. UMUM

Pembentukan central counterparty (CCP) di Indonesia merupakan suatu inisiatif yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam memenuhi rekomendasi The Group of Twenty (G20) yang diadopsi dari Financial Stability Board (FSB) dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO) untuk memitigasi risiko akibat Transaksi Derivatif SBNT yang dilakukan secara over-the-counter. Selain memenuhi rekomendasi G20, pendirian CCP SBNT ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik dimana CCP bertindak sebagai manajemen risiko yang independen, mempercepat proses pengembangan pasar derivatif Indonesia, serta memperkuat infrastruktur di pasar keuangan.

Di sisi lain, pembentukan CCP SBNT di Indonesia perlu segera dilaksanakan mengingat saat ini di negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang telah memberlakukan pengaturan kewajiban margin yang lebih tinggi (global margin requirement) untuk transaksi derivatif yang tidak di-Kliringkan melalui CCP.

Atas dasar hal tersebut, Bank Indonesia berinisiatif untuk mengatur mengenai CCP SBNT di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan, mempercepat proses

pengembangan, dan pendalaman pasar keuangan domestik, sekaligus sebagai respons terhadap rekomendasi G20.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal disetor, saldo laba (rugi), dan komponen modal lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komisaris independen” adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kepemilikan langsung dan tidak langsung yaitu:

PT "ABC" dimiliki oleh PT "X" sebesar 30% (tiga puluh persen), PT "Y" sebesar 20% (dua puluh persen), dan PT "Z" sebesar 50% (lima puluh persen).

PT "X" dimiliki oleh "QRS" Ltd sebesar 40% (empat puluh persen). Kepemilikan PT "X" pada PT "ABC" dikategorikan sebagai kepemilikan secara langsung, sedangkan kepemilikan "QRS" Ltd pada PT "ABC" dikategorikan sebagai kepemilikan secara tidak langsung.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur" adalah sistem Kliring, pusat data, dan pusat pemulihan bencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pelaksanaan tugas menatausahakan Default Fund Contribution, Initial Margin, dan Variation Margin dilakukan oleh CCP SBNT dengan cara melakukan perhitungan, pengumpulan, dan penatausahaan.

Huruf f

Penyusunan ketentuan CCP SBNT (rule book) dilakukan dengan mengacu kepada standar dan prinsip Infrastruktur Pasar Keuangan (Principles for Financial Market Infrastructure).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “close-out netting” adalah proses pengakhiran seluruh Transaksi Derivatif SBNT dan transaksi derivatif lainnya dalam satu perjanjian induk dan dengan menghitung nilai bersih (netting) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (defaulting party). Netting dapat dilakukan dengan mengacu pada harga pasar (mark-to-market).

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Risiko yang dikelola oleh CCP SBNT antara lain risiko hukum, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Initial Margin dan Variation Margin dalam bentuk surat berharga dengan kualitas tinggi harus memiliki risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang rendah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “concentration limit” adalah suatu batasan yang ditetapkan oleh CCP SBNT untuk membatasi penerbit surat berharga dan/atau jenis surat berharga yang diterima sebagai Initial Margin dan Variation Margin tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah sistem Initial Margin dan Variation Margin yang tepat untuk setiap produk, portofolio, dan pasar keuangan sesuai kelas aset yang di-Kliringkan.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan stress testing paling sedikit memperhitungkan skenario wanprestasi Anggota beserta afiliasinya yang berpotensi memunculkan kewajiban besar yang harus ditanggung oleh CCP SBNT dalam kondisi pasar yang ekstrem namun masih terukur.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aset bersih” adalah aset CCP SBNT yang bersumber dari modal dan laba ditahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “final” adalah setelmen tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko setelmen” adalah dengan menggunakan sarana yang aman dan handal seperti payment versus payment atau continuous linked settlement system.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Contoh kewajiban timbal balik (two-linked obligation):

Bank A sebagai Anggota melakukan transaksi FX forward jual yang dilakukan Kliring melalui CCP SBNT. Pada saat setelmen, Bank A wajib menyerahkan valuta asing sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) kepada CCP SBNT dan berhak menerima dana sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dari CCP SBNT. Penyelesaian hak dan kewajiban tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme payment versus payment (PvP).

Yang dimaksud dengan “principal risk” adalah risiko kehilangan seluruh dana yang ditransaksikan.

Contoh principal risk:

Penjual dalam suatu transaksi aset finansial telah mengirimkan aset kepada pembeli namun tidak memperoleh pembayaran.

Pasal 32

Kebijakan dan prosedur dituangkan dalam prosedur operasional standar internal dan ketentuan CCP SBNT (rule book).

Huruf a

Kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penanganan wanprestasi yang dialami Anggota merupakan pedoman bagi CCP SBNT untuk mengambil langkah guna menghindari kerugian dan tekanan likuiditas serta memastikan kemampuan CCP SBNT dalam memenuhi kewajibannya.

Contoh kebijakan dan prosedur penanganan wanprestasi yaitu kebijakan dan prosedur mengenai mekanisme urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) yang dicadangkan untuk memitigasi risiko finansial akibat adanya Anggota yang mengalami wanprestasi.

Huruf b

Penerapan segregasi dan portabilitas antara lain dituangkan dalam perjanjian mengenai segregasi dan portabilitas yang melindungi posisi Anggota dan kliennya serta melindungi Default Fund Contribution, Initial Margin, dan Variation Margin dari kejadian wanprestasi Anggota tersebut.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah kemampuan CCP SBNT dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan memenuhi prinsip keamanan (security) dalam melaksanakan kegiatannya.

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah kemampuan CCP SBNT untuk memperhitungkan cost and benefit yang efisien atas layanan yang diberikan antara lain pilihan jenis Kliring dan

setelmen (gross, net, atau hybrid), jenis produk yang di-Kliringkan, dan penggunaan teknologi komunikasi.

Ayat (2)

Contoh sarana dan prosedur komunikasi yang lazim antara lain penggunaan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Contoh:

CCP SBNT memisahkan Default Fund Contribution, Initial Margin, dan Variation Margin untuk Transaksi Derivatif SBNT dengan default fund contribution dan margin untuk transaksi derivatif saham.

Huruf b

Contoh:

CCP SBNT memisahkan urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) untuk Transaksi Derivatif SBNT dengan urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) untuk transaksi derivatif saham.

Pasal 38

Contoh:

CCP SBNT memisahkan urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) berdasarkan kelas aset suku bunga dan nilai tukar. CCP SBNT juga dapat memisahkan urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) berdasarkan jenis transaksi domestic non-deliverable forward dan FX swap.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Principles for Financial Market Infrastructure” adalah prinsip Infrastruktur Pasar Keuangan yang diterbitkan oleh Bank for International Settlements (BIS).

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan CCP SBNT” antara lain ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah, transaksi derivatif suku bunga rupiah, dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan pasar modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan lainnya” antara lain Anggota, pihak yang memiliki kepentingan karena adanya hubungan keuangan, hubungan transaksional, dan/atau hubungan kepemilikan dengan CCP SBNT.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anggota Kliring umum” adalah Anggota yang berhak melakukan Transaksi Derivatif SBNT yang di-Kliringkan melalui CCP SBNT, baik untuk keperluan diri sendiri dan/atau nasabahnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anggota Kliring individual” adalah Anggota yang berhak melakukan Transaksi Derivatif SBNT yang di-Kliringkan melalui CCP SBNT untuk keperluan diri sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “Anggota Kliring tidak langsung” adalah Anggota yang membuka keanggotaan melalui Anggota Kliring umum.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Laporan operasional harian antara lain laporan hasil Kliring dan laporan penyelesaian transaksi.

Laporan operasional bulanan antara lain rekapitulasi kegiatan selama periode bulan terkait dilengkapi dengan statistik perkembangan volume Kliring dan penyelesaian

transaksi, termasuk laporan mengenai kondisi urutan penggunaan sumber dana (default waterfall).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam laporan mengenai peristiwa khusus antara lain laporan mengenai pelanggaran hukum, perselisihan dengan anggota, pengenaan sanksi oleh otoritas lain, kejadian yang memengaruhi kelancaran operasional, penurunan rating, dan penurunan modal.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia kepada CCP SBNT ditujukan antara lain untuk memastikan kondisi kecukupan modal dan ketahanan CCP SBNT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan terms of reference.

Ayat (7)

Kewajiban merahasiakan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan berlaku untuk seluruh komisaris, direksi, dan pegawai yang terkait dengan pemeriksaan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.